
**PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN YANG DILARANG
BERJUALAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SAMBAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ade Ibrahim

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: adeibrahim.ade@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling is the exchange of property on the basis of mutual willingness or transfer of property rights by obtaining other objects in exchange for the purpose of seeking profit (profit) based on the methods allowed in Islam. Buying and selling according to language is an absolute exchange. Work is one of the human activities to meet the needs of life. Islam also tells all people to work. In working, you should obey the applicable regulations in order to maintain security and order in the community. In fact, there are many traders who do not obey applicable regulations, such as Street Vendors (PKL) on Hasan Saleh street using sidewalks to sell, causing congestion and disturbing others around them. The Regional Government of Sambas Regency has regulated the issue of Street Vendors (PKL) in the Regional Regulation of Sambas Regency Number 7 of 2006 concerning "Public Order". The method used is an empirical sociological method, which examines phenomena that occur in the field related to community behavior. The object studied in this study is in the form of field objects that may be able to provide information related to this research. Based on the results of research that the practice of buying and selling carried out by street vendors (PKL) on the sidewalk starts in the morning at 08.00 until evening at 14.30. The means used to sell such as carts, pickets, tables and chairs, and hangers. Street Vendors (PKL) in areas that are prohibited from selling on Hasan Saleh Street, Sambas Regency are classified as legal and allowed buying and selling, however, when the buying and selling activities of Street Vendors (PKL) are not in accordance with the Regional Regulations of Sambas Regency, the form becomes buying and selling in the prohibited category.

Keywords: *Buying and Selling, Street Vendors, Islamic Law, Local Regulations*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah SWT, akan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan

dengan yang lainnya. Manusia dalam memfasilitasi kehidupannya sehari-hari pasti tidak lepas dari interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam hal ini kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain karena Allah SWT menciptakan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, sehingga tidak dapat lepas dari ketergantungan dan hubungan antar sesama manusia. Salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir dapat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat di antaranya praktek jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syari'at Islam. Terhadap hal tersebut, al-Qur'an telah memberikan legitimasi yang jelas dalam beberapa ayat di antaranya dalam Q.S. al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah: 275)

Dilihat dari keadaan saat ini, banyak dijumpai kegiatan jual beli dengan berbagai variasinya mulai dari jual beli secara tradisional sampai dengan jual beli dalam bentuk modern menggunakan model *online*, model labelisasi dan lainnya. Salah satu fenomena yang sering dijumpai adalah model jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan membuka lapak jualannya di pinggir-pinggir jalan yang dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) ini termasuk dalam usaha dalam sektor informal yang saat ini banyak tersebar di berbagai tempat salah satunya di wilayah Daerah Kabupaten Sambas. Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan. Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri, meskipun mereka menghadapi kendala baik modal maupun sumberdaya fisik dan manusia. Sektor informal merupakan urat nadi kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil, terutama di kota. Oleh karena itu, sektor ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut rakyat miskin tetapi juga memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan

formal. Dengan demikian, sektor ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat kecil.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang sangat berperan dalam ekonomi rakyat kecil di kota Sambas. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahun ketahun semakin pesat. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh Kabupaten Sambas tahun 2022 terdapat 255 PKL. Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sambas bisa membawa dampak yang baik dan buruk. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran. Namun keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan sebagai tempat lapak di sisi lain mengganggu para pejalan kaki yang menggunakan trotoar. Adanya trotoar dimaksudkan untuk melayani para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan nyaman. Akan tetapi ketika banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada, trotoar tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan seringkali banyak masyarakat yang merasa terganggu khususnya di tempat/kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yakni di sepanjang trotoar/bahu jalan Hasan Saleh. Trotoar, pada hakikatnya merupakan tempat para pejalan kaki, namun dalam realitanya ada beberapa pedagang yang menggunakan trotoar tersebut untuk tempat berjualan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 ayat (1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam segi ekonomi termasuk dalam kegiatan wirausaha yang salah satu bentuk transaksi ekonominya menggunakan sistem jual beli yang pada dasarnya hukumnya sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*). Pembolehan seseorang untuk melakukan kegiatan perdagangan di Jalan Jenderal Hasan Saleh adalah hak dari mereka secara pribadi. Akan tetapi jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Sambas yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL). Jika ditinjau dari segi fikih, Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlepas dengan istilah transaksi jual beli yang mengharuskan adanya rukun dan syarat jual beli supaya jual belinya sah. Dalam perspektif hukum Islam, praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Hasan Saleh yang merupakan tempat dilarang berjualan tersebut perlu ditinjau dari segi keabsahannya serta praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli atau belum.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ketika terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan

masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait praktik jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam judul “Praktik Jual Beli di Kawasan yang Dilarang Berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pedagang Kaki Lima di Jalan Hasan Saleh Desa Pendawan Kecamatan Sambas).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet ataupun dari sumber yang lain. *Setting* Penelitian sangat berhubungan dengan subjek penelitian, bahkan *setting* (tempat) dan subjek penelitian merupakan satu-kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. *Setting* penelitian berkaitan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti. Pemilihan lokasi menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sambas di Jalan Hasan Saleh Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli di Kawasan yang Dilarang Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi Kota Sambas yang bersih, indah dan rapi. Hal yang pertama dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sambas untuk

kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima adalah melakukan pendataan, memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sambas. Pasar Sambas terdapat beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL), Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut membuka usaha pada pukul 08.00 sampai dengan 16.30. Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Hasan Saleh sangat bermacam-macam, seperti pakaian, aksesoris, kaset vcd, kacamata, mainan anak-anak dan lainnya. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu sektor informal yang sangat berperan dalam ekonomi rakyat kecil di Kota Sambas. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahun ketahun semakin pesat. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh Kabupaten Sambas tahun 2022 terdapat 255 PKL. Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sambas bisa membawa dampak yang baik dan buruk.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran. Namun keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan sebagai tempat lapak di sisi lain mengganggu para pejalan kaki yang menggunakan trotoar. Adanya trotoar dimaksudkan untuk melayani para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan nyaman. Akan tetapi ketika banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada, trotoar tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan seringkali banyak masyarakat yang merasa terganggu khususnya di tempat/kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yakni di sepanjang trotoar/bahu Jalan Hasan Saleh. Trotoar, pada hakikatnya merupakan tempat para pejalan kaki, namun dalam realitanya ada beberapa pedagang yang menggunakan trotoar tersebut untuk tempat berjualan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 ayat (1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Banyaknya orang yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena beberapa factor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Keuntungan dari bergadag digunakan untuk menghidupkan keluarganya. Maka tidak heran keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) pun beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, minuman, hingga alat-alat perkakas tersedia disana. Dari hasil penelitian, mayoritas pedagang menggunakan meja dan kursi yang di susun rapih untuk menggelar

dagangannya. Pemajangan barang jauh lebih rumit, namun dapat menarik perhatian konsumen karena barang yang di pajang terlihat lebih bagus dan rapih. Sebagai sarana pengangkut barang, para pedagang menggunakan gerobak, troly, motor, maupun mobil

Dari hasil penelitian, mereka yang berkerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya orang yang sudah tua, mereka hanya mengenyam pendidikan sebatas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahkan ada beberapa yang tidak lulus di Sekolah Dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Solehidin yang hanya lulus Sekolah Dasar tidak memiliki keahlian dan modal yang besar sehingga memilih untuk berjualan di trotoar. Jika ia tidak berjualan, maka ia akan menjadi pengangguran. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Sehingga berdagang menjadi alternatif bagi masyarakat. Dari hasil penelitian faktor ekonomi dijadikan salah satu alasan pertama mereka berkerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya sehingga menyebabkan ketergantungan dengan pekerjaannya sebagai pedagang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar sebenarnya sadar bahwa mereka telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan Kota. Akan tetapi para Pedagang Kaki Lima (PKL) enggan meninggalkan trotoar. Wendi mengatakan bahwa berdagang di trotoar memudahkan menarik konsumen dengan lokasi yang strategis dan ramai dilalui masyarakat umum. Wendi mengatakan pernah diperiksa oleh Petugas Satpol PP karena dikira menjual kaset porno.

B. Praktik Jual Beli di Kawasan yang Dilarang Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam ajaran Islam, penentuan aturan harus didasarkan pada aturan dasar hukum-hukum seperti yang diperkenalkan Al-Qur'an dan Hadis karena itu adalah bagian dari iman. Di dalam ajaran Islam diwajibkan untuk para penganutnya menegakkan suatu aturan yang berfungsi untuk memelihara dan menjaga sosial kemasyarakatan agar semua dapat hidup normal dan teratur sesuai fungsinya. Islam juga telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial, maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Praktik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh Pedagang Kaki Lima untuk berjualan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan.

Praktik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di Jalan Hasan Saleh. Selain itu, Pedagang Kaki Lima juga merubah fungsi trotoar yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah. Pedagang Kaki Lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah demi kebaikan bersama. Pemerintah sendiri telah menetapkan perintah dan membuat aturan yang dapat digunakan agar kehidupan bermasyarakat selalu tertib dalam segala aktivitas. Hal seperti ini sejalan dengan perintah di di dalam firman Allah Swt. Surah Yunus ayat 23:

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S Yunus : 23)

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa Islam mengajarkan kepada penganutnya bahwa haram hukumnya mengganggu orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya mengganggu atau menyebabkan

gangguan di tempat umum karena itu termasuk perbuatan yang melanggar hak orang lain. Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Dalam Hadisnya juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menghargai orang lain dan tidak bertindak semaunya dimana tindakan tersebut dapat menyebabkan orang lain dalam situasi bahaya. Berdasarkan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdu Razaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. (H.R Ibnu Majah)

Apabila dilihat kutipan hadis tersebut dalam konteks permasalahan penyalahgunaan fungsi trotoar. Trotoar merupakan fasilitas umum yang bersifat boleh digunakan oleh semua orang dan bersifat milik bersama. Lalu apabila suatu kelompok masyarakat ingin menggunakannya haruslah sesuai prosedur dari fungsi sebenarnya trotoar. Namun jika digunakan tidak sesuai fungsinya maka berdasarkan hadis tersebut dilarang karena membahayakan dan merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Dalam hal penyalahgunaan fungsi trotoar, tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun di dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk penetapan hukum yang tidak terdapat dalam dalil syar'i namun bisa dijadikan suatu acuan untuk kemaslahatan umat yang disebut masalah mursalah. Dapat dilihat dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan oleh para pelanggar fungsi trotoar ini menimbulkan kemudharatan karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan, kesemrawutan, dan membahayakan. Selain itu masyarakat sekitar juga banyak yang mengubah fungsi trotoar yang sebagaimana mestinya digunakan untuk umum sebagai salah satu ikon jalan raya untuk pejalan kaki. Sehingga dapat disimpulkan kemudharatan yang ditimbulkan sangat berlawanan dengan konsep masalah dalam Islam.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Peran pemerintah tersebut sangat tepat dan telah menjalankan yang disebutkan oleh al-Imam al-Ghazali dalam kitab Al-

Mustasyfa. Dalam kitab yang dikarang Imam al-Ghazali dirumuskan Masalah Mursalah: apa-apa (maslāhah) yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sedangkan secara terminologi ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya. Menurut Imam al-Ghazali masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara’.

Trotoar, pada hakikatnya merupakan tempat para pejalan kaki, namun dalam realitanya ada beberapa pedagang yang menggunakan trotoar tersebut untuk tempat berjualan. Sebagai wujud penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kabupaten Sambas telah mengatur masalah Pedagang Lima (PKL) tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang “Ketertiban Umum”. Dalam peraturan Daerah tersebut bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, dan fasilitas umum untuk berjualan/berdagang. Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan melakukan relokasi dan memberi tempat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan. Akan tetapi tempat yang diberikan tidak cukup strategis bagi para pedagang. Sehingga para pedagang menolak untuk direlokasi dan memilih tetap berjualan di trotoar.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik jual beli dikawasan yang dilarang berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dianggap ilegal karena menempati trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan. Aktivitas jual beli Pedagang Kaki Lima dimulai pada pagi hari pukul 08.00 sampai sore pukul 16.30. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjual dagangannya diatas trotoar menggunakan meja, gantungan dan lain-lain. Aktivitas jual beli dikawasan Pasar Besar Sambas menjadi terlarang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, membuat kemacetan, lingkungan jadi kumuh dan mengambil hak pejalan kaki. Sebagai wujud penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah mengatur masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang “Ketertiban umum”. Peraturan Daerah tersebut bertujuan menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Sambas, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di trotoar Jalan Hasan Saleh Kabupaten Sambas tidak

diperbolehkan dengan alasan mengganggu hak pejalan kaki dan mengganggu ketertiban Umum.

Praktik jual beli dikawasan yang dilarang berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki dan menimbulkan kemudharatan karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di Jalan Hasan Saleh Kabupaten Sambas. Dalam ajaran Islam bahwa haram hukumnya mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum. Hal tersebut termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Selain itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merubah fungsi trotoar yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, dkk, 2021. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*, Sambas: IAI Sambas.
- Anwar Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Moleong Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosyda Karya.
- Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rekapan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sambas. 2022. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sambas (Disperindagkop).
- Sukmadinata. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Tanzeh Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Darmawati. 2012. "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan di Kota Samarinda)". *Jurnal Fenomena*, Vol. IV, No. 2.
- Purnomo Adi Rochmat. 2016. "Strategi Pengembangan Produk Kuliner di Pusat Kuliner Prasistha Harsa Purwokerto", *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol. XXI, No. 02.
- Widjajanti Retno. 2009. Di Kota Semarang: Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. *Jurnal Teknik*, Vol. 30 No. 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Ketertiban Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Bapak Haidir, "*Pedagang Buku dan Mainan*" Pasar Sambas, 19 Juni 2022.

Bapak Solehidin, "*Pedagang Kacamata*" Pasar Sambas, 19 Juni 2022.

Evan, "*Pedagang Pakaian*" Pasar Sambas, 19 Juni 2022.

Ibu Nov, "*Pedagang Aksesoris*" Pasar Sambas, 19 Juni 2022.

Wendi, "*Pedagang Kaset VCD*" Pasar Sambas, 19 Juni 2022.

Wendi, "*Pedagang Kaset VCD*" Pasar Sambas, 19 Juni 2022